



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNGAI BAMBU**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR 3/A.6/31.72.02.1004.14.R-1/4/-1.851/e/2022**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Sungai Bambu dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : KB RIQAL
Alamat : JL. ENIM NO. 88, RT. 1, RW. 10, SUNGAI BAMBU, TANJUNG PRIOK, KOTA JAKARTA UTARA, DKI
: JAKARTA, KODE POS 14330
Pimpinan Sekolah : JUNIMAR
Pimpinan Yayasan : ISNAENI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 06 Desember 2022

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNGAI BAMBU**

**RIAN PERMANA PUTRA, S.STP
NIP. 199107072015071001**

Tembusan ;
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Utara
2. Arsip